



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 27 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- Menetapkan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
 3. Bupati adalah Bupati Tabanan
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/barang daerah.
 5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2017 - 31 Desember 2017.
 6. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun
 7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025, sebagai perencanaan program yang disusun melalui kajian kondisi potensi dan tantangan daerah serta mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Tabanan.
- (2) Sistematika dan substansi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2017, Plafond Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017, Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017, RKA-SKPD Tahun 2017, dan merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2017 dijadikan acuan utama oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017.
- (2) Target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2017, merupakan acuan utama bagi penetapan target kinerja SKPD.

Pasal 4

- (1) Semua SKPD membuat laporan kinerja setiap triwulan, atas pelaksanaan RKA-SKPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan;
 - b. Inspektorat Kabupaten Tabanan;

- c. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan mengevaluasi kesesuaian antara RKA – SKPD dengan RKPD Tahun 2017.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 26 Juli 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 27